

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap tahun berjuta-juta wanita di Indonesia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan sebagian dari mereka berujung dengan melakukan aborsi walaupun aborsi merupakan tindakan ilegal. Terdapat pembatasan yang ketat terhadap aborsi di negara-negara berkembang, sehingga perempuan Indonesia lebih memilih melakukan aborsi dengan meminum ramuan jamu yang berbahaya dan melakukan pemijatan pengguguran kandungan.¹ Tiap tahun di seluruh dunia terdapat sekitar 42 juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan memutuskan mengakhirinya dengan aborsi, dan separuhnya merupakan aborsi tidak aman. Sekitar 68.000 perempuan meninggal karena aborsi yang tidak aman dan menyumbang kematian ibu 13% setiap tahunnya.² Aborsi telah dikenal sejak lama, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu penggunaan alat tajam, mengkonsumsi obat-obatan, dan prosedur operasi teknologi tinggi. Isu aborsi merupakan permasalahan yang menonjol dan memecah belah publik atas kontroversi etika dan hukum, ini disebabkan karena legalitas, normalitas, budaya, dan pandangan mengenai aborsi berbeda di setiap negara.³ Berdasarkan data dari BKKBN tahun 2012, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi meningkatkan risiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan yang menyebabkan dilakukannya tindakan aborsi. Kejadian aborsi di Indonesia terhitung cukup besar, mencapai 2,5 juta kejadian pertahun. Aborsi biasanya dilakukan secara terselubung, dan sebagian besar adalah aborsi yang tidak aman.⁴ Polres Kota Padang melakukan penyelidikan terhadap kasus penggunaan obat-obatan untuk penggugur kandungan di Kota Padang, polisi mengamankan tersangka pemilik apotek yang dalam satu bulan terakhir sudah ada sekitar 60 orang yang sudah melakukan praktik aborsi, dan diketahui aktivitas ini sudah berlangsung sejak 2018. Sudah hampir 500 hingga 1.000 orang yang sudah melakukan praktik aborsi di Kota Padang.⁵ Aborsi dapat dikatakan sebagai

fenomena “terselubung” karena perilaku aborsi ini cenderung ditutupi oleh pelaku bahkan masyarakat. Dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan pada dasarnya membawa akibat buruk, seperti korban mengalami trauma yang mendalam sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan dan bersosialisasi dengan lingkungan. Ketika anaknya lahir akan mendapat stigma “anak haram” yang akan mendapat perilaku negatif dari lingkungan. Ramainya perbincangan mengenai aborsi dikarenakan erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada didalam kandungannya. Selain itu, aborsi itu menyangkut bidang kedokteran, hukum dan ilmu disiplin lainnya.⁶

Berdasarkan survei Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) 2012 didapatkan perilaku seks pranikah paling banyak dilakukan pada usia 20-24 tahun.⁷ Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013 menyebutkan remaja usia 15-19 tahun sudah pernah hamil dengan persentase 1,97%.⁸ Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup, baik secara spontan atau yang diinduksi. Namun dewasa ini, penggunaan kata aborsi lebih ditujukan kepada penghentian secara sengaja, sedangkan keguguran diartikan sebagai kehilangan janin secara spontan. Aborsi dibagi menjadi 2 jenis yaitu abortus spontan dan abortus terinduksi. Abortus spontan terjadi tanpa tindakan medis, sering disebabkan oleh anomali kromosom. Sedangkan abortus terinduksi yaitu pengakhiran kehamilan secara sengaja sebelum janin lahir. Abortus terinduksi terbagi lagi menjadi abortus terapeutic dan abortus provokatus.⁹ Diperkirakan di negara berkembang terdapat 36 kasus aborsi setiap tahunnya dan kejadian ini terjadi diusia sekitar 15-44 tahun pada tahun 2010-2014. Sedangkan untuk negara maju hanya berkisar 27 kasus aborsi. Kejadian angka aborsi di negara maju mengalami penurunan dikarenakan penggunaan alat kontrasepsi secara efektif. Mayoritas dari negara-negara dengan undang-undang yang mengatur tentang aborsi secara ketat berada di negara berkembang. Sebaliknya, negara maju lebih menerapkan hukum liberal. Semenjak tahun 2000, dari 52 negara, 28 negara mengubah undang-undangnya dengan menambahkan satu alasan diperbolehkannya dilakukan aborsi yaitu dengan alasan untuk melindungi kesehatan wanita. Sedangkan 24 negara lainnya menambahkan satu dari tiga

alasan yaitu pemerkosaan, *incest*, dan kelainan kongenital pada janin.¹⁰

Ihda Silvia pernah melakukan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tentang Gambaran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Siswa Mengenai *Abortus Provokatus* di MAN Model Ciwaringin Cirebon pada tahun 2011. Subjek penelitian merupakan siswa MAN Model Ciwaringin Cirebon dengan jumlah sampel 106 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada aspek pengetahuan didapatkan sebanyak 60 responden (56,6%) memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, 39 responden (36,8%) memiliki tingkat pengetahuan yang sedang, dan 7 responden (6,6%) memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. Pada aspek sikap didapatkan sebanyak 38 responden (35,8%) memiliki sikap yang baik, 62 responden (58,5%) memiliki sikap sedang, dan 6 responden (3,7%) memiliki sikap kurang. Pada aspek perilaku didapatkan sebanyak 101 responden (95,3%) memiliki perilaku berisiko rendah, dan hanya 5 responden (4,7%) memiliki perilaku berisiko tinggi.¹¹

Tika Fatikhah, Santosa pernah melakukan penelitian serupa terhadap siswa SMA Negeri 1 Sliyeg Kabupaten Indramayu pada tahun 2016. Subjek penelitian merupakan siswa dengan jumlah sampel 106 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya beberapa siswa saja yang pernah mendengar istilah aborsi dari televisi dan internet. Adapun gambaran pengetahuan siswa SMA Negeri 1 Sliyeg tergolong minim terhadap *abortus provokatus*. Sementara gambaran sikap siswa menunjukkan tidak setuju terhadap hamil di luar nikah dan melakukan aborsi, sedangkan perilaku siswa yang dilakukan dengan pacarnya adalah ngobrol, pegangan tangan, nonton, jalan-jalan, serta komunikasi via ponsel.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus kepada jenis abortus provokatus kriminalis. Hal ini dikarenakan abortus jenis tersebut marak dijumpai di kehidupan. Abortus provokatus terbagi atas dua, yaitu abortus provokatus medisinalis dan abortus provokatus kriminalis. Abortus provokatus medisinalis dilakukan atas indikasi medis, sedangkan abortus provokatus kriminalis adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin mampu hidup atas dasar permintaan wanita yang bersangkutan tanpa alasan medis. Dalam sistem hukum Indonesia, abortus

provokatus kriminalis dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelaku dan orang yang membantu akan dikenai hukuman. Namun hal tersebut masih banyak dilakukan. Angka kejadian abortus provokatus kriminalis meningkat seiring dengan angka kematian ibu.¹³ Berdasarkan paparan tersebut, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang gambaran tingkat pengetahuan dan sikap mengenai *abortus provokatus kriminalis* pada mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang belum dan sudah melewati blok 2.1 yaitu blok gangguan reproduksi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran tingkat pengetahuan, dan sikap mengenai *abortus provokatus kriminalis* pada mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan, dan sikap, mengenai *abortus provokatus kriminalis* pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran karakteristik responden pada mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
2. Mengetahui gambaran sumber informasi pada mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mengenai *abortus provokatus kriminalis* pada mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
4. Mengetahui gambaran sikap mengenai *abortus provokatus kriminalis* pada mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

5. Mengetahui gambaran mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang belum dan sudah melewati blok gangguan reproduksi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Mendapatkan informasi mengenai gambaran tingkat pengetahuan dan sikap, mengenai *abortus provokatus kriminalis* pada mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
2. Menambah pengetahuan peneliti mengenai abortus provokatus kriminalis.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu terkait yaitu forensik dan obstetri dan ginekologi.
2. Dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya atau intervensi selanjutnya.

